

**PELAKSANAAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN PADA
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Oleh : Allifa Amelia

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Hengki Firmanda. S. S.H., L.L.M., M.Si

Alamat : Jln. Kembang Selasih No.3 Pekanbaru

Email : ameliaallifa@gmail.com- Telepon : 082391869137

ABSTRACT

Based on General Description Number 4 Letter e Constitution Number 1 Year of 1974 about Marriage found principle sounded, "because the marriage purpose is to form a happy, eternal, and prosperous family then this constitution embraces the principle to complicate divorce occurrence to enable divorce there must be certain reasons and it must be in the court". In year of 2017-November 2019 there was an increase of divorce at Religious Court Payakumbuh. It was caused by many factors. In this case the writing of this undergraduate thesis aims to; first, find out the implementation of principles which complicate divorce occurrence at Religious Court Payakumbuh based on Constitution Number 1 Year of 1974 About Marriage; second, find out the effect of principle which complicates divorce occurrence on divorce itself at Religious Court Payakumbuh.

The type of this research could be categorized into sociological research. This research was conducted at Religious Court Payakumbuh, while the population and sample were the parties related to the problem being investigated. Data collection was done by using interview and literature study techniques. Data analysis used qualitative data analysis and in taking conclusion the author used deductive method.

The result of the research and discussion shows that the implementation of principle which complicates divorce occurrence at Religious Court Payakumbuh is implemented in accordance with the procedure regulated by the constitution and other rules. Started from the entrance of lawsuit to the court by related parties, the implementation of peace process in each trial, mediation implementation, and argumentation implementation by the parties in the trial. The effect of this principle in Religious Court Payakumbuh is not really significant because even though the implementation has been done as maximal as possible but in the end the decision depends on the heart problem of the related parties.

Keywords: The principle of complicating divorce occurrence-Divorce-religious court

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan, sejalan dengan fitrah manusia. Pernikahan dalam islam dipandang sebagai persatuan yang penting dan sakral antara seorang pria dan wanita yang memenuhi setengah dari kewajiban agama seseorang.¹ Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesenambungan perkawinan dari setiap generasi umat manusia. Karena itulah Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya yang telah “mampu” untuk menikah: *perkawinan adalah sunnahku (tidak menikah), maka mereka bukan termasuk umatku.* (HR. Bukhari Muslim).²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah aturan yang mengatur mengenai hukum keluarga di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri. Pernikahan adalah perjanjian yang mencakup kewajiban pasangannya satu sama lain, dan karena Alquran secara khusus mengatakan semua perjanjian harus ditulis dan disaksikan oleh dua orang, maka perjanjian pernikahan yang sah harus ditulis dan disaksikan.⁴ Perkembangan pribadi dan emosi individu merupakan inti dari perkawinan moderen. Pernikahan sekarang disatukan oleh

kekuatan-kekuatan psikologis internal dan bukan eksternal, dan ikatan-ikatan ini secara substansial lebih lemah.⁵ Ketidak mampuan untuk melakukan tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian.⁶

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ,dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian adalah Putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus.⁷ Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19.⁸

Di dalam Undang-undang Perkawinan menganut prinsip atau asas mempersulit terjadinya perceraian, hal ini termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e), yaitu “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta perceraian harus didepan sidang Pengadilan”.

Perceraian merupakan alternative terakhir yang boleh ditempuh apabila keutuhan keluarga sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁹ Pengadilan

⁵ Alan J. Hawkins, “A Proposal for A Feasible, First-Step, Legislative Agenda for Divorce Reform”, 26 *BYU J. Pub. L.* 215, 215 (2012)

⁶ Ridwan Jamal, “Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado”, *Jurnal Ilmiah Al-Syar'ah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Manado, Vol. 15, No. 2 Tahun 2017, hlm. 140.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 73.

⁸ Vivi Hayati “Dapak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh, Vol. 10, No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 218.

⁹ Achmad Tubagus Surur dan Hanik Rosyidah, “Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama

¹ Imani Jaafar-Mohammad, Esq, Charlie Lehmann, *Womwn's Rights in Islam Regarding Marriage and Divorce*, 4 *Wm. Mitchell J.L. & Prac.* 3 (2011).

² Dahwadin, et. al., *Perceraian Dalam Sistem Hukum DI Indonesia*, Mangku Bumi, Jawa Tengah, 2018, hlm. 2.

³ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 72.

⁴ Kristen Cherry, *Marriage and Divorce Law in Pakistan and Iran: The Problem of Recognition*, 9 *Tulsa J. Comp. & Int'l L.* 319, 321 (2001).

Agama yang berstatus sebagai wadah bagi para pencari keadilan memiliki wewenang penuh dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut dengan adanya asas mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal supaya angka perceraian yang terjadi dalam masyarakat dapat berkurang.

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 115 KHI, selanjutnya Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum dijatuhkannya putusan.¹¹ Ketentuan perceraian dan tata caranya lebih lanjut diatur dalam Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan secara Khusus kemudian diatur dalam Pasal 66-91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terdapat dua kategori dalam perceraian, yakni cerai talak dan cerai gugat.¹²

Berdasarkan hal tersebut dengan adanya asas mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal supaya angka perceraian yang terjadi dalam masyarakat dapat berkurang. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa beralih

menjadi kebencian. Akan tetapi perlu pula diingat bahwa kebencian itu kemudian bisa pula kembali menjadi kasih sayang.¹³ Namun demikian, angka perceraian dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh.¹⁴

Tabel 1.
Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh

No.	Tahun	Jenis Perkara		Jumlah
		Cerai Gugat	Cerai Talak	
1.	2017	352	135	487
2.	2018	438	151	589
3.	November 2019	417	176	593

Sumber Data : Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2017-2019

Disimpulkan bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Payakumbuh mulai dari data pada tahun 2017 hingga Bulan November 2019, setiap tahunnya terjadinya peningkatan. Dilihat bahwa penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Payakumbuh dari segi kuantitas belum secara penuh menerapkan prinsip ini. Untuk itulah dilihat bagaimana penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di pengadilan agama payakumbuh serta penggunaan dan pengaruh faktor-faktor terjadinya perceraian terhadap pelaksanaan prinsip ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama**

Pekalongan”, *Jurnal Hukum Islam*, IAIN Pekalongan, Vol. 14, No. 1 Juni 2016, hlm. 114.

¹⁰ Sumadi Matrais, “Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1 Januari 2008, hlm. 141.

¹¹ Ummul Khaira, Azhari Yahya, “Penerapan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan *Verstek* Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 18, No. 3 September 2018, hlm. 321.

¹² ABD Shomad, *Op.cit*, hlm. 336.

¹³ Said Agil Husein Al Munawar, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 97.

¹⁴ Lilik Andaryuni, “Putusan *Verstek* Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran, Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda”, *Jurnal Hukum*, IAIN Mataram, Vol. 16, No. 1 2017, hlm. 225.

Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh?
2. Apakah asas mempersulit terjadinya perceraian berpengaruh terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Asas mempersulit terjadinya perceraian berdasarkan Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh.
- b. Untuk mengetahui apakah asas mempersulit terjadinya perceraian berpengaruh terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian Penerapan Asas mempersulit terjadinya perceraian Pada Pengadilan Agama Payakumbuh Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.

- d. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Al-Maslahah Al- Mursalah (Teori Manfaat)

Pembahasan Al-Ghazâli tentang *Al-Mashlahah Al-Mursalah* ini dapat dijumpai dalam empat kitab usul fikihnya yaitu *al Mankhûl min Ta'liqât al Ushûl*, *Asâsu al Qiyâs*, *Syifâ' al Ghalîl fî Bayâni Syabah wa al Mukhîl wa Masâlik al Ta'lîl*, dan *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl*.¹⁵ Selanjutnya, Al-Ghazâli menguraikannya lagi secara detail dalam kitab *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl*, sebuah kitab usul fiqh yang disusun sesuai metode *al-Mutakallimin'* yang menarik dan menggunakan ilmu kalam ke dalam ilmu ushul fikih.¹⁶

Pengertian maslahat (*al-maslahah*) secara etimologi, berarti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-masfadah yang artinya kerusakan*.¹⁷ Menurut Imam Ghazali dalam kitab *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* berpendapat bahwa maslahah ialah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat.¹⁸ Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan maslahat menurut Al-Ghazâli dalam *maqâsis syaria'* adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.¹⁹ Setiap hal yang

¹⁵ Zainal Anwar, “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul Karya Al-Ghazali), *Jurnal Fitrah*, Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, Vol. 01, No. 1 Januari-Juni 2015, hlm. 57.

¹⁶ Ibid. hlm. 58.

¹⁷ Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah”, *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12, No. 2 Desember 2014, hlm. 314.

¹⁸ Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam Ghazali”, *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah*, University of Malaya, Kuala Lumpur, Vol. 13, No. 2 November 2017, hlm. 357.

¹⁹ Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqâsis Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9*

dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut masalah. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadah*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut masalah.²⁰

Al-Ghazali memformulasikan teori kemaslahatan dalam kerangka “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan-tujuan syarak”. Masalah bukan saja diprinsipkan kepada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian bagi sesuatu baik atau buruk, tetapi jauh dari pada itu ialah sesuatu yang baik secara logik juga semestinya sesuai dengan tujuan syarak.²¹

Keterkaitan teori ini dengan penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian, seperti dijelaskan diatas teori masalah adalah memelihara tujuan-tujuan *syari'at*. Sedangkan, tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok, yaitu:

- 1) Melindungi agama (*hifzh al diin*);
- 2) Melindungi jiwa (*hifzh al nafs*);
- 3) Melindungi akal (*hifzh al aql*);
- 4) Melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nashl*); dan
- 5) Melindungi harta benda (*hifzh al mal*).²²

Berdasarkan hal tersebut, jika pelaksanaan asas tersebut terlaksana dengan baik dan efektif maka tidak terjadi peningkatan perceraian dan jika perceraian tetap terlaksana maka akan merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya terjadinya perceraian tersebut, ada asas mempersulit

terjadinya perceraian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di harapkan dapat memelihara tujuan-tujuan syari'at yang lima tersebut dan tidak terjadi dampak negatif dari perceraian tersebut baik bagi keluarga dan masyarakat.

2. Teori Rawls atau Teori justice as fairness (teori keadilan Rawls)

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.²³

Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan.

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup : 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama), 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person), dan 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b. Prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk

Tahun 1975 Dan Komplikasi Hukum Islam, Stiletto Indie Book, Yogyakarta, 2019, hlm. 10.

²⁰ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Analytica Islamica*, UIN SU Medan, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 57.

²¹ Khairunnas Rajab dan Efrinaldi, “Rekonstruksi Teori Masalah Dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm Al-Din Al-Tufi, *Jurnal Syariah*, Vol. 17, No 3 2009, hlm. 596

²² Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)”, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, UIN Alauddin Dpk Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makasar, Vol. 12, No.1 20 Januari 2014, hlm. 46.

²³ John Rawls, *A Theory of Justice*, The Belknap Press, Cambridge, 1971, hlm. 103.

mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.²⁴

Jika dikaitkan teori keadilan Rawls dengan penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian yaitu berdasarkan kepada penjelasan rawls pada dua prinsip di atas yaitu untuk mencapai keadilan tersebut, maka harus ada prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Berdasarkan hal tersebut dalam pelaksanaan asas mempersulit terjadinya perceraian terdapat prinsip keadilan bagi kedua belah pihak. Untuk mempertahankan suatu rumah tangga sebagaimana tujuan dari perkawinan itu, suami istri yang akan bercerai harus melakukan perceraian di depan pengadilan dan adanya alasan-alasan hukum yang jelas. Sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan, hak dan kewajiban suami istri serta anak tetap terjaga.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah perihal atau perbuatan usaha melaksanakan rancangan.²⁵
2. Asas adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya.²⁶ Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan penerapan hukum.²⁷
3. Asas mempersulit terjadinya perceraian atau prinsip mempersulit proses hukum perceraian terdapat dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf e yang berbunyi, karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-

undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan pengadilan.²⁸

4. Perceraian adalah putusanya perkawinan.²⁹ Putusnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang sudah putus.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰
6. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.³²

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Payakumbuh.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Umum Angka 4 huruf e.

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 2

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 42.

²⁴ Ibid, hlm. 10

²⁵ Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 650.

²⁶ Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 63.

²⁷ H. Zaedi Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 135.

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.³³ Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 2) Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3) Pihak Pemohon dan Termohon Cerai Talak Pengadilan Agama Payakumbuh.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi.³⁴

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No .	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persen tase
1.	Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh	1	1	100%
2.	Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh	11	5	45,45%
3.	Pihak Pemohon dan Termohon Cerai Talak Pengadilan Agama Payakumbuh	176	10	5,86%
Jumlah		188	16	

Sumber Data: Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2019

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang dilakukan

oleh peneliti lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

- 1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
- 2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode :

- a. Wawancara, dilakukan dengan cara menentukan jumlah populasi, lalu dari populasi tersebut diambil beberapa sampel (melalui teknik purposive sampling);
- b. Studi pustaka, baik melalui buku maupun data dari internet yang berkaitan dengan tulisan ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.³⁵ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Payakumbuh

Sebagaimana diketahui Asas mempersulit terjadinya perceraian terdapat didalam Penjelasan Umum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e yang berbunyi : “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia,

³³ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.79.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.77.

kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta perceraian harus didepan sidang Pengadilan”. Suatu perkawinan merupakan salah satu hak sipil dasar manusia yang fundamental bagi eksistensi dan kelangsungan hidup.³⁶ Rasio hukum dari Pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan untuk bercerai, tetapi dengan adanya nasehat yang diberikan oleh hakim di dalam sidang, suami atau istri mencabut gugatannya dan memutuskan untuk berdamai.³⁷

Berdasarkan data jumlah cerai gugat dan cerai talak di pengadilan agama kota Payakumbuh tiga tahun terakhir dari tahun 2017- November 2019 terjadi peningkatan perceraian di wilayah hukum pengadilan agama payakumbuh. Karena hal tersebut penulis melakukan wawancara terhadap sebagian hakim-hakim dan pengambilan data perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengetahui bagaimana penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, dilihat kepada faktor penyebab terjadinya perceraia di Pengadilan Agama Payakumbuh, berdasarkan table dibawah ini:

Table 1.3
Factor Penyebab Terjadinya Perceraian Di
Pengadilan Agama Payakumbuh Dari
Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1.	2017	Meninggalkan salah satu pihak	114
		KDRT	26
		Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	190
		Ekonomi	127
2.	2018	Meninggalkan	75

³⁶ James A. Casey, 2001, “ Marriage Void Without Decree”, *Jurnal Westlaw*, menggunakan google translet, diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

³⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk. Hukum Perceraian, Jakarta: sinar grafika, 2012, hlm. 38.

		salah satu pihak	
		KDRT	31
		Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	337
		Ekonomi	117
		Madat	1
		Poligami	1
3.	2019	Meninggalkan salah satu pihak	53
		Dihukum penjara	2
		Poligami	5
		KDRT	3
		Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	513
		Kawin paksa	1
		Ekonomi	10

Sumber: Data tahunan factor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh dari tahun 2017-2019

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 2017 yakni faktor meninggalkan salah satu pihak berjumlah 114 (seratus empat belas) perkara, faktor KDRT berjumlah 26 (dua puluh enam) perkara, faktor perseisihan dan pertengkaran terus menerus berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) perkara, dan faktor ekonomi berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) perkara. Pada tahun 2018 penyebab perceraian karena meninggalkan salah satu pihak berjumlah 75 (tujuh puluh lima) perkara, KDRT berjumlah 31 (tiga puluh satu) perkara, perselisihan dan pertengkaran terus menerus berjumlah 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) perkara, faktor ekonomi berjumlah 117 (seratus tujuh belas) perkara, faktor madat berjumlah 1 (satu) perkara, dan faktor poligami berjumlah 1 (satu) perkara. Pada tahun 2019 terdiri atas, faktor meninggalkan salah satu pihak berjumlah 53 (lima puluh tiga) perkara, faktor dihukum penjara berjumlah 2 (dua perkara) perkara, faktor poligami berjumlah 5 (lima) perkara, faktor KDRT berjumlah 3 (tiga) perkara, faktor perselidihan dan pertenkaran terus menerus berjumlah 513 (lima ratus tiga belas) perkara, faktor kawin paksa berjumlah 1 perkar

dan faktor ekonomi berjumlah 10 (Sepuluh) perkara.

Bahwa dari data diatas dapat diketahui pada tahun 2017 hanya terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh yaitu faktor meninggalkan salah satu pihak, KDRT, persekusi dan pertengkaran terus menerus, dan ekonomi. Kemudian pada tahun 2018 terdapat penambahan 2 (dua) faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu faktor madat dan poligami. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat penambahan 2 (dua) yaitu faktor dihukum penjara dan kawin paksa serta tidak adanya faktor madat.

Berdasarkan jumlah masing-masing perkara pada setiap faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh, faktor meninggalkan salah satu pihak terjadi penurunan jumlah setiap tahunnya, faktor KDRT pada tahun 2018 terjadi peningkatan sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan, faktor persekusi dan pertengkaran terus menerus pada setiap tahunnya terjadi peningkatan, faktor ekonomi juga terjadi penurunan setiap tahunnya, faktor poligami drati tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan dan faktor lainnya yang merupakan faktor-faktor baru yang bertambah setiap tahunnya di Pengadilan Agama Payakumbuh.

Dikaitkan dengan teori al maslahah al mursalah dan teori keadilan penerapan asas ini sebagai berikut:

- 1) Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian dalam memelihara agama di Pengadilan Agama Payakumbuh

Majelis hakim berusaha untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Menunjuk mediator yang telah dipersiapkan oleh pengadilan, jika pengertian dan nasihat yang diberikan majelis hakim tidak merubah keinginan para pihak yang akan bercerai.³⁸ Upaya diatas merupakan usaha dari majelis hakim dalam memelihara agama. Adanya pemberian nasihat-

nasihat dan pandangan-pandangan kepada para pihak. Karena agama menerangkan bahwa perceraian itu adalah halal namun suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Dengan terjadinya perceraian maka terputuslah hubungan suami istri dan akan berpengaruh kepada kehidupan agama para pihak.

Upaya diatas merupakan usaha dari majelis hakim dalam memelihara agama. Adanya pemberian nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan kepada para pihak. Karena agama menerangkan bahwa perceraian itu adalah halal namun suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Dengan terjadinya perceraian maka terputuslah hubungan suami istri dan akan berpengaruh kepada kehidupan agama para pihak.

- 2) Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian dalam memelihara jiwa di Pengadilan Agama Payakumbuh

Melalui semua prosedur perceraian yang telah di atur undang-undang, Pengadilan Agama Payakumbuh telah menerapkan asas ini untuk memelihara jiwa. Dengan memediasi, menasihati para pihak. Maka majelis hakim telah berupa untuk menenangkan dan melunakkan hati para pihak agar tidak bercerai. Namun pada akhirnya kekerasan hati para pihak tidak bisa dipaksakan, karna perceraian merupakan masalah hati. Terkadang dengan bercerai memberikan ketenangan bathin dan jiwa para pihak.

- 3) Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian dalam memelihara akal di Pengadilan Agama Payakumbuh

Penerapan asas ini di Pengadilan Agama Payakumbuh yaitu Majelis hakim pada sidang pertama meberikan nasehat, pandangan-pandangan kepada para pihak. Jika nasehat-nasehat tersebut tidak dapat diterima para pihak baru lah di tunjuk mediator oleh majelis hakim agar perceraian tersebut tidak terlaksana.³⁹ Memelihara akal dalam hal ini, . Dilihat kepada faktor penyebab perceraian madat dan kurungan penjara, maka lebih baik perceraian tersebut dipermudah karena akan menimbulkan kemudahan bagi suami atau istri dan anak

³⁸ Wawancara dengan ibuk *Dra. Hj. Ratnawaty Z., SH., M.*, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, Hari Selasa, 21 April 2020, bertempat di Pengadilan Agama Payakumbuh

³⁹ Wawancara dengan ibuk *Dra. Hj. Yuhi, MA*, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, Hari Selasa, 21 April 2020, bertempat di Pengadilan Agama Payakumbuh

keturunan. Mengganggu perkembangan psikologi dan jiwa anak, serta pandangan masyarakat kepada keluarga.

4) Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian dalam memelihara kelestarian manusia di Pengadilan Agama Payakumbuh

Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di pengadilan agama Payakumbuh sesuai dengan prosedur.⁴⁰ Majelis hakim telah berupaya, menyatukan kembali para pihak. Karena dampak negative dari perceraian ini nantinya kepada anak-anak para pihak. Akan berpengaruh kepada perkembangan psikologis dan tingkah laku anak. Namun jika dilihat kembali kepada penyebab terjadinya perceraian terjadinya pertengkaran terus menerus, kurungan penjara, madat. Hal ini nantinya juga akan berpengaruh terhadap keturunan. Majelis hakim telah menerapkan asas ini, ketika perceraian tetap terjadi, maka hal tersebut kembali kepada keinginan hati para pihak.

5) Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian dalam memelihara harta benda di Pengadilan Agama Payakumbuh

Bentuk penerapan asas ini, pertama kali majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, dengan solusi dan asihat-nasihat kepada para pihak. Jika tidak berhasil di damaiakan sesuai dengan PerMA Nomor 1 Tahun 2016 maka dilakukan media apabila tidak berhasil harus dibuktikan oleh para pihak.⁴¹ Dengan menerapkan asas ini, maka perceraian dipersulit dampak negatif perceraian ini terhadap harta benda tidak terjadi. Agar tidak terjadi perebutan harta gono gini. Apalagi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi. Para hakim telah berupa untuk menasehati para pihak, pada akhirnya keputusan bercerai kembali kepada para pihak, karena perceraian merupakan urusan hati.

6) Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian dalam prinsip perbedaan di Pengadilan Agama Payakumbuh

Penerapan asas ini di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan usaha perdamaian oleh majelis hakim melalui pemberian nasehat-nasehat, mediasi, dan syiqaq hakamain. Pelaksanaan mediasi, pendamaian syiqaq hakamain, memperlihatkan bahwa penerapan asas ini melalui prosedur tersebut memberikan ruang kepada para pihak yang ingin bercerai untuk memikirkan kembali perceraian. Hal ini sejalan dengan prinsip perbedaan, bahwa persoalan perceraian para pihak kembali dimusyawarahkan, dicarikan jalan keluarnya di pengadilan.

7) Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian dalam prinsip persamaan yang adil dalam kesempatan di Pengadilan Agama Payakumbuh

Asas mempersulit terjadinya perceraian ini memberi kejelasan bahwa seseorang tidak dapat langsung bercerai dengan istrinya tetapi langsung melalui persidangan, harus mengikuti tahapan persidangan, upaya damai atau mediasi oleh mediator serta dalam setiap tahap persidangan hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak.⁴²

Dari hasil seluruh wawancara penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh yang telah dikaitkan dengan teori yang digunakan penulis maka dapat disimpulkan bahwa penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama payakumbuh sudah dilakukan dari mulainya gugatan di masukkan ke pengadilan kemudian pada sidang pertama dilaksanakan perdamaian oleh Majelis Hakim dengan memberikan nasehat-nasehat, menjelaskan akibat-akibat terjadinya perceraian ini terhadap kedua pihak, jika upaya ini tidak diterima para pihak kemudian dilakukan mediasi. Mediasi ini dilakukan sesuai dengan PerMa Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim juga meminta para pihak melakukan usaha damai bersama keluarga, serta selama dilakukannya persidangan hakim juga selalu berusaha mendamaikan para pihak. Pada proses pembuktian juga merupakan bentuk pelaksanaan asas ini, jika para pihak tidak dapat membuktikan maka gugatan atau permohonan para pihak akan ditolak.

⁴⁰ Wawancara dengan ibu *Efidatul Akhyar, S.Ag*, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, Hari Selasa, 21 April 2020, bertempat di Pengadilan Agama Payakumbuh

⁴¹ Wawancara dengan ibu *Dra. Indrayunita*, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, Hari Selasa, 21 April 2020, bertempat di Pengadilan Agama Payakumbuh

⁴² Wawancara dengan ibu *Rahmi Hidayati, M.Ag*, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, Hari Selasa, 21 April 2020, bertempat di Pengadilan Agama Payakumbuh

Bahwa para Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh telah melaksanakan asas ini sesuai ketentuan Undang-Undang dan aturan-aturan yang turut mengatur. Proses penerapan asas ini dimuai sejak gugatan diajukan ke pengadilan hingga sidang selesai atau putus. Bentuk-bentuk penerapannya pemeriksaan gugatan, pendamaian dengan pemberian nasihat-nasihat serta akibat-akibat perceraian, mediasi, upaya pendamaian dengan kekeluargaan, dan pembuktian.

B. Pengaruh Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Payakumbuh

Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh jumlah perceraian di pengadilan agama payakumbuh terjadi peningkatan setiap tahunnya dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di juga bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 cerai gugat yang telah diputus sebanyak 352 perkara dan cerai talak sebanyak 135 perkara sehingga pada tahun 2017 terdapat total perkara perceraian sebanyak 487 perkara. Pada tahun 2018 perkara cerai gugat sebanyak 438 perkara, dan cerai talak sebanyak 151 perkara sehingga total perkara perceraian yang diputus pada tahun 2018 sebanyak 589 perkara. Pada tahun 2019 hingga bulan November cerai gugat yang telah diputus sebanyak 417 perkara dan cerai talak sebanyak 176, sehingga total perkara yang diputus hingga Bulan November 2019 sebanyak 593 perkara perceraian.

Dari data diatas jika dipersentasekan jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama payakumbuh dari tahun 2017 sampai November 2019 adalah 73,7%, 82% dan 70%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi peningkatan cerai gugat dan pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebanyak 12%. Sedangkan pada kasus cerai talak dari tahun 2017 hingga November 2019 persentase perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh sebesar 27,7%, 25,6% dan 29,7% dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan cerai talak di Pengadilan Agama Payakumbuh.

Berdasarkan hasil wawancara, asas mempersulit terjadinya perceraian ini telah diterapkan dengan baik oleh para hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh. Namun penerapan asas ini pada cerai gugat tidak sempurna, dimana pada umumnya cerai gugat di putus secara verstek dan talak satu ba'in shughra. Hal ini disebabkan karena tidak datangnya pihak suami pada proses persidangan setelah beberapa kali pemanggilan, sehingga proses pendamaian dan mediasi tidak dapat terlaksana.

Peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Payakumbuh karena banyaknya pernikahan dini dan para pihak atau suami istri yang belum matang dalam cara berfikir, rumah tangga rusak karena wanita yang tidak dapat menerima kondisi rumah tangga setelah terjadinya pernikahan, kurangnya pengetahuan. Pengaruh/dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur, secara psikologi hal tersebut tentunya berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak.⁴³ Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil. Jadi, keputusannya bukan orang dewasa yang belum menyadari bahwa menikah adalah suatu keputusan besar dimana akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan yang dijalaninya.

Pernikahan di usia belia berbahaya bagi kesehatan. Apalagi perempuanlah yang cukup banyak memiliki risiko seperti pada kandungan dan kebidanannya. Sebab, secara medis menikah di usia tersebut dapat mengubah sel normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker. Sedangkan untuk kebidanan, hamil di bawah usia 19 tahun tentunya sangat beresiko pada kematian. Terlebih secara fisik remaja belum kuat yang pada akhirnya bisa membahayakan proses persalinan. Para pihak atau suami istri banyak yang tidak dapat mengatasi

⁴³ Dewi, W. N., H. Ismi, I. Hasbiyati, Maimunah, U. Hasanah, M. Ridwan, & Deviona, "Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang akibat pernikahan dini dari aspek kesehatan, hukum dan pendidikan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar", *Unri Conference Series: Community Engagement 1*, vol. 1 2019 hlm. 385.

persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak adanya kesabaran, pada hal segala hal sudah ada di ajarkan oleh agama. Persoalan tingkat ekonomi, pihak perempuan atau istri setelah menikah tidak menerima keuangan suami, perlunya edukasi berumah tangga yang baik, menjadi istri yang baik. Keadaan dimana terjadinya hamil di luar nikah dan mengharuskan para pihak untuk menikah, padahal sebenarnya pihak perempuan belum siap menjadi ibu.⁴⁴

Asas mempersulit terjadinya perceraian ini memiliki pengaruh, setelah menempuh tahapan-tahapan persidangan, karena perceraian itu masalah hati banyak factor-faktor yang mendasarinya. Penerapan asas ini tidak ada kendala, telah dilaksanakan oleh para hakim, yang menyebabkan peningkatan perceraian ada banyak faktor lain seperti jumlah penduduk, masalah ekonomi, cekcok terus menerus, permasalahan narkoba, dll. karena semua usaha telah dilaksanakan, baik dari dalam persidangan maupun di luar persidangan, dan nantinya keputusan akhirnya dikembalikan kepada para pihak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, di lihat bawah Pengadilan Agama Payakumbuh telah menerapkan asas mempersulit perceraian kepada setiap kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan. Namun keberhasilan penerapan asas ini hanya berpengaruh sangat sedikit di Pengadilan Agama Payakumbuh. Dilihat pada pencabutan perkara pada tahun 2017 cerai talak yang dicabut sebanyak 10 perkara, dan cerai gugat sebanyak 11 perkara. Pada tahun 2018, cerai talak yang dicabut sebanyak 6 perkara, dan cerai gugat sebanyak 14 perkara. Pada tahun 2019 cerai talak yang dicabut sebanyak 9 perkara dan cerai gugat sebanyak 16 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hanya sedikit perkara yang dicabut di Pengadilan Agama Payakumbuh. Sebagaimana diketahui Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir setelah upaya-upaya perdamaian dalam bentuk musyawarah untuk mufakat secara kekeluargaan bahkan

dimungkinkan melibatkan pihak ketiga tidak membawa hasil. Berhasil tidaknya upaya musyawarah untuk mufakat ditentukan juga oleh persoalan yang timbul dalam keluarga yang menjadi dasar adanya perceraian, oleh karena ada hal-hal yang secara syariat bisa menjadi dasar yang pokok untuk terjadinya perceraian karena hal ini lebih membawa kebaikan (kemaslahatan) bagi para pihak.⁴⁵

Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak agar kelima dasar pokok teori masalah agar dapat tetap dipertahankan. Namun pengaruh asas ini terhadap tingkat perceraian dan proses perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena persoalan perceraian ini pada akhirnya kembali kepada urusan hati. Karena jika hati sudah tersakit sulit untuk diobati. Hendaknya masalah ini perlu dikaji kembali karena bukan hanya menyangkut sebab hak dan kewajiban tetapi terkait juga masalah imateriil berupa perasaan hati. Kaitannya dengan teori keadilan Rawls bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh telah melaksanakan asas ini dengan menerapkan prinsip persamaan dan perbedaan Rawls. Penerapan asas ini dengan melaksanakan semua prosedur yang dapat mempersulit terjadinya perceraian, sehingga memberikan keadilan kepada suami istri yang akan bercerai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Payakumbuh

Penerapan asas ini telah dilaksanakan sesuai dengan aturan Undang-Undang, penerapannya sudah di mulai sejak dimasukkan gugatan oleh para pihak ke pengadilan majelis hakim melakukan usaha perdamaian kepada kedua belah pihak dengan memberikan nasihat-nasihat Selanjutnya pelaksanaan mediasi kepada para pihak sesuai dengan PerMA Nomor 1

⁴⁴ Dewi, W. N., H. Ismi, I. Hasbiyati, Maimunah, U. Hasanah, M. Ridwan, & Deviona, "Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang akibat pernikahan dini dari aspek kesehatan, hukum dan pendidikan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar", *Unri Conference Series: Community Engagement 1*, vol. 1 2019 hlm. 385.

⁴⁵ Samun Ismaya, Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Perceraian, *Jurnal Kajian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Vol. 2 (2), November 2017, hlm. 331.

Tahun 2016 dengan cara Majelis Hakim menunjuk mediator. Penerapan pendamaian oleh majelis hakim tetap dilaksanakan selama proses persidangan. Tahap pembuktian juga merupakan salah satu upaya agar perceraian tidak terlaksana.

2. Pengaruh Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Payakumbuh

Pengaruh asas ini terhadap perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh tidak begitu efektif, karena tetap terjadi peningkatan pada tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena kurang dewasanya para pihak dalam menghadapi rumah tangga, masih banyaknya pernikahan dini, kurangnya pengetahuan tentang pernikahan serta factor-faktor yang menyebabkan meningkatnya terjadinya perceraian seperti narkoba, permasalahan ekonomi, pengaruh media social yang berakibat terjadinya perselingkuhan, cekceok terus menerus, dll.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Payakumbuh bersama Pemerintah Kota Payakumbuh bersama-sama mengampanyekan mengenai akibat pernikahan dini kepada masyarakat melalui iklan-iklan di media social, seminar-seminar di nagari-nagari serta sekolah-sekolah.
2. Pengadilan Agama Payakumbuh bekerja sama dengan KUA untuk memberikan edukasi mengenai pernikahan kepada pasangan-pasangan yang akan menikah sehingga dalam menjalani rumah tangga lebih dewasa dan berfikir cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Asyhadie, H. Zaedi dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dahwadin, et. al., 2018, *Perceraian Dalam Sistem Hukum DI Indonesia*, Mangku Bumi, Jawa Tengah.
- Dewi, W. N., H. Ismi, I. Hasbiyati, Maimunah, U. Hasanah, M. Ridwan, & Deviona, 2019, "Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang akibat pernikahan dini dari aspek kesehatan, hukum dan pendidikan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar", *Unri Conference Series: Community Engagement 1*, vol. 1.
- Meliala, Djaja S, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Muhadi, Endra, 2019, *Aspek-Aspek Maqasis Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 Dan Komplikasi Hukum Islam*, Stiletto Indie Book, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad, 2012 dkk. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/ Kamus/ Makalah

- Andaryuni, Lilik, 2017, "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran, Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda", *Jurnal Hukum*, IAIN Mataram, Vol. 16, No. 1.
- Anwar, Zainal, 2015, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul Karya Al-Ghazali)", *Jurnal Fitrah*, Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, Vol. 01, No. 1 Januari-Juni.
- Asmawi, 2014, "Konseptualisasi Teori Maslahah", *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12, No. 2 Desember.
- Casey, James A., 2001, "Marriage Void Without Decree", *Jurnal Westlaw*, menggunakan google translet, diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

- Cherry, Kristen, 2001, *Marriage and Divorce Law in Pakistan and Iran: The Problem of Recognition*, 9 *Tulsa J. Comp. & Int'l L.* 319, 321.
- Hawkins, Alan J., 2012, "A Proposal for A Feasible, First-Step, Legislative Agenda for Divorce Reform", 26 *BYU J. Pub. L.* 215, 215.
- Hayati, Vivi, 2015, "Dapak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh, Vol. 10, No. 2 Juli-Desember.
- Herawati, Andi, 2014, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, UIN Alauddin Dpk Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makasar, Vol. 12, No.1 20 Januari.
- Ismaya, Samun, 2017, Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Perceraian, *Jurnal Kajian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Vol. 2(2), November.
- Jamal, Ridwan, 2017, "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado", *Jurnal Ilmiah Al-Syar'ah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Manado, Vol. 15, No. 2.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2014, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Khaira, Ummul, Azhari Yahya, 2018, "Penerapan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan *Verstek* Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 18, No. 3 September.
- Matrais, Sumadi, 2008, "Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama", *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1 Januari.
- Mohammad, Imani Jaafar, Esq, Charlie Lehmann, 2011, *Womwn's Rights in Islam Regarding Marriage and Divorce*, 4 *Wm. Mitchell J.L. & Prac.* 3.
- Muhadi, Endra, 2019, *Aspek-Aspek Maqasis Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 Dan Komplikasi Hukum Islam*, Stiletto Indie Book, Yogyakarta.
- Munawar, Said Agil Husein Al, 2010, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap, 2016, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Analytica Islamica*, UIN SU Medan, Vol. 5, No. 1.
- Rajab, Khairunnas dan Efrinaldi, 2009, "Rekontruksi Teori Masalah Dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm Al-Din Al-Tufi", *Jurnal Syariah*, Vol. 17, No 3.
- Rawls, John, 1971, *A Theory of Justice*, The Belknap Press, Cambridge.
- Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad, 2017, "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam Ghazali", *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah*, University of Malaya, Kuala Lumpur, Vol. 13, No. 2 November.
- Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad, 2017, "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam Ghazali", *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah*, University of Malaya, Kuala Lumpur, Vol. 13, No. 2 November.
- Shomad, Abd, 2010, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Surur, Achmad Tubagus dan Hanik Rosyidah, 2016, "Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan", *Jurnal Hukum Islam*, IAIN Pekalongan, Vol. 14, No. 1 Juni.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

D. Wawancara

Wawancara dengan ibuk *Dra. Hj. Ratnawaty Z., SH., M*, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, Hari Selasa, 21 April 2020, bertempat di Pengadilan Agama Payakumbuh

Wawancara dengan ibuk *Dra. Hj. Yuhi, MA*, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, Hari Selasa, 21 April 2020, bertempat di Pengadilan Agama Payakumbuh

Wawancara dengan ibuk *Dra. Indrayunita*, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, Hari Selasa, 21 April 2020, bertempat di Pengadilan Agama Payakumbuh

Wawancara dengan ibuk *Efidatul Akhyar, S.Ag*, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, Hari Selasa, 21 April 2020, bertempat di Pengadilan Agama Payakumbuh

Wawancara dengan ibuk *Rahmi Hidayati, M.Ag*, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, Hari Selasa, 21 April 2020, bertempat di Pengadilan Agama Payakumbuh